



**P U T U S A N**  
**Nomor 20/PDT/2025/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **SYAHRUL**, tempat lahir di Padang, tanggal 06 Januari 1958, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status kawin, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Labuah Basilang Rt.001/R1.002 Kelurahan Labuah Basilang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Propinsi Sumatera Barat. Mamak Kepala Waris (MKW) dalam kaumnya, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, dalam kualitas jabatannya, serta untuk dan atas nama kepentingan hukum kaumnya, sebagai **Pembanding I** semula Penggugat I;
2. **SYAHRIL**, tempat lahir di Kamumuan, tanggal 10 Mei 1965, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status kawin, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS/ASN, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kalampaian Pasie, Kenagarian Koto Tinggi Kuaranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku anggota kaum dalam kaumnya, sebagai **Pembanding II** semula Penggugat II;
3. **MOHAMAD RIDWAN**, tempat lahir di Bukittinggi, tanggal 14 Oktober 1969, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status kawin, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas,

*Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT PDG*



kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kamumuan Kenagarian Koto Tinggi Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku anggota kaum dalam kaumnya, sebagai **Pembanding III** semula Penggugat III;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulbahri, S.H., Neneng Hasanah, S.H., dan Anggi Pratama, S.H., Para Advokat/ Pengacara dan Bantuan Hukum pada Kantor Hukum "Zulbahri, S.H. & Associates", beralamat di Jalan Kolonel Anas Malik, Komplek Pertokoan Green city Blok A1 By Pass Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Pariaman di bawah register Nomor 406/SK/Pdt/XII/2023/PN Pmn., pada tanggal 4 Desember 2023, sebagai **Para Pembanding** semula Para Penggugat/Para Tergugat;

lawan:

- I. **1. MUSLIR alias MUN**, umur  $\pm$  63 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia, di Kalampaian, Nagari Koto Tinggi Kuranji Hiir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, sebagai **Terbanding I.1** semula Tergugat I.1/Tergugat I.1;
- 2. EN**, umur  $\pm$  50 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia, berlatam di Kalampaian, Nagari Koto Tinggi Kuranji Hiir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, dan sekarang tidak ketahui alamatnya diwilayah Republik Indonesia, sebagai

*Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT PDG*



**Terbanding I.2** semula Tergugat I.2/Tergugat I.2;

3. **MUKSIN**, umur  $\pm$  48 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia, dahulunya berlatam di Kalampayan, Nagari Koto Tinggi Kuranji Hiir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, dan sekarang tidak ketahu alamatnya diwilayah Republik Indonesia, sebagai **Terbanding I.3** semula Tergugat I.3/Tergugat I.3;

4. **NURMAWATI Alias ETI**, umur  $\pm$  45 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia, berlatam di Kalampayan, Nagari Koto Tinggi Kuranji Hiir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Doni Eka Putra, S.H., M.H., Titik, S.H., M.H., dan Annisak Mulyawati, S.HI Para Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada kantor hukum "Doni Eka Putra, S.H., M.H., & Rekan", berkantor di Jalan Raya Padang- Bukittinggi KM29 Korong Kampung Tengah Nagari Buayan Lubuk Alung Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman, di bawah register Nomor 61/SK/Pdt/II/2024/PN Pmn., tanggal 28 Februari 2024, sebagai **Terbanding I.4** semula Tergugat I.4/Tergugat I.4;

Kesemuanya adalah beradik-berkakak kandung yang merupakan anak kandung dari seseorang perempuan yang bernama Nurbuliah (Almh), sebagai **Para Terbanding I** semula Para Tergugat I;

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT PDG



- II. 1. **NUR**, umur  $\pm$  61 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan rumah tangga, kewarga negaraan Indonesia, dahulunya beralamat di Kalampaian, Nagari Koto Tinggi Kuranji Hiir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Terbanding II.1** semula Tergugat II.1;
2. **MAI**, umur  $\pm$  59 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan rumah tangga, kewarga negaraan Indonesia, dahulunya beralamat di Kalampaian, Nagari Koto Tinggi Kuranji Hiir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Terbanding II.2** semula Tergugat II.2;
3. **RANGGO**, umur  $\pm$  57 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, dahulunya beralamat di Kalampaian, Nagari Koto Tinggi Kuranji Hiir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Terbanding II.3** semula Tergugat II.3;
4. **RABIAH**, umur  $\pm$  57 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, dahulunya beralamat di Kalampaian, Nagari Koto Tinggi Kuranji Hiir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT PDG



wilayah Republik Indonesia, sebagai **Terbanding II.4** semula Tergugat II.4;

5. **RIYAN**, umur  $\pm$  55 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia, dahulunya beralamat di Kalampaian, Nagari Koto Tinggi Kuranji Hiir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Terbanding II.5** semula Tergugat II.5;

6. **MARDI**, umur  $\pm$  53 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, berlamat di Kalampaian, Nagari Koto Tinggi Kuranji Hiir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, sebagai **Terbanding II.6** semula Tergugat II.6;

7. **LEMAN**, umur  $\pm$  41 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia dahulunya berlamat di Kalampaian, Nagari Koto Tinggi Kuranji Hiir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia sebagai **Terbanding II.7** semula Tergugat II.7;

8. **GUSTI**, umur + 39 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan rumah tangga, kewarganeraan Indonesia, dahulunya berlamat di Kalampaian, Nagari Koto Tinggi Kuranji Hiir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia,

*Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT PDG*



sebagai **Terbanding II.8** semula Tergugat II.8;

9. **ZAM**, umur + 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, kewarganeraan Indonesia, dahulunya berlatamat di Kalampaian, Nagari Koto Tinggi Kuranji Hiir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Terbanding II.9** semula Tergugat II.9;

Kesemuanya adalah beradik-berkakak kandung yang merupakan anak kandung dari seorang laki-laki yang bernama IMAM RASYID (Alm), sebagai **Para Terbanding II** semula Para Tergugat II;

- III. 1. **SUPIK**, umur + 55 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan rumah tangga, kewarga negaraan Indonesia, dahulunya beralamat di Kalampaian, Nagari Koto Tinggi Kuranji Hiir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Terbanding III.1** semula Tergugat III.1;

2. **ETI**, umur + 53 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan rumah tangga, kewarga negaraan Indonesia, dahulunya beralamat di Kalampaian, Nagari Koto Tinggi Kuranji Hiir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Terbanding III.2** semula Tergugat III.2;

Keduanya adalah beradik-berkakak kandung yang merupakan anak kandung dari seorang laki-laki yang bernama Bujang (alm), sebagai **Para Terbanding III** semula Para Tergugat III;





**IV. AZIMAR**, umur + 72 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan rumah tangga, beralamat di Kalampaian, Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, sebagai **Terbanding IV** semula Tergugat IV;

**V. 1. AZIRMAN alias AZIR**, umur + 60 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, beralamat di Kalampaian, Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, sebagai **Terbanding V.1** semula Tergugat V.1;

**2. ARIZALDI alias ZAL**, umur + 57 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, beralamat di Kabun Baru Tarok, Nagari Kapalo Hilalang, kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, sebagai **Terbanding V.2** semula Tergugat V.2;

**3. JUNAIDI alias DEDI**, umur + 53 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, beralamat di Kalampaian, Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, sebagai **Terbanding V.3** semula Tergugat V.3;

**4. ARTOS alias ANTO**, umur + 50 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Kuaran, Rt.001/Rw.006, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, sebagai **Terbanding V.4** semula Tergugat V.4;

Kesemuanya adalah bersuku Piliang, merupakan anak-anak kandung dari pasangan suami isteri Buyung Adik (alm) dan Rawani



(almh) sebagai **Para Terbanding V** semula Para Tergugat V;

**VI. NURBAINI alias NUR**, umur + 45 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan rumah tangga, beralamat di Kalampaian, Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, sebagai **Terbanding VI** semula Tergugat VI;

**VII. 1. ELI**, umur + 65 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Concong Luar, Rt.012/Rw.004, Kelurahan Concong Luar, Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau. Untuk selanjutnya, sebagai **Terbanding VII.1** semula Tergugat VII.1;

**2. ANTO**, umur + 39 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, beralamat di Concong Luar, Rt.012/Rw.004, Kelurahan Concong Luar, Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, sebagai **Terbanding VII.2** semula Tergugat VII.2;

**3. DESI**, umur + 37 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Concong Luar, Rt.012/Rw.004, Kelurahan Concong Luar, Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, sebagai **Terbanding VII.3** semula Tergugat VII.3;

**4. RIO**, umur + 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, beralamat di Concong Luar, Rt.012/Rw.004, Kelurahan Concong Luar, Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, sebagai **Ter banding VII.4** semula Tergugat VII.4;

*Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT PDG*





5. **ANDRE**, umur + 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, beralamat di Concong Luar, Rt.012/Rw.004, Kelurahan Concong Luar, Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, sebagai **Terbanding VII.5** semula Tergugat VII.5;

Kesemuanya adalah beribu-beranak, beradik-berkakak kandung, dan merupakan isteri, dan anak-anak kandung dari Azwir (Alm), dan sekaligus merupakan menantu dan cucu-cucu kandung dari Nurbuliah (Almh), sebagai **Para Terbanding VII** semula Para Tergugat VII;

**VIII. PEMERINTAH RI, Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI, Cq. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA BARAT, Cq. BUPATI KABUPATEN PADANG PARIAMAN, Cq. CAMAT KECAMATAN SUNGAI LIMAU, Cq. WALI NAGARI KOTO TINGGI KURANJI HILIR**, berkedudukan di Jalan Pariaman-Tiku Km.20 Kabupaten Padang Pariaman, diwakili oleh Amizuir selaku Wali Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riki Zakaria, S.H., M.H., Ferdianto Ambra, S.H., M.H., dan Arie Leo Tama, S.H., kesemuanya beralamat pada bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Kantor Bupati Padang Pariaman Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 140/75/WN-KTKH/KMM/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Pariaman di bawah register Nomor 54/SK/Pdt/II/2024/PN Pmn., tanggal 21 Februari 2024, sebagai **Terbanding VIII** semula Tergugat

*Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT PDG*



VIII;

**IX. PEMERINTAH RI, Cq. MENTERI NEGARA ATR/BPN PUSAT, Cq. KAKAWIL ATR/BPN PROPINSI SUMATERA BARAT, Cq. KAKAN ATR/BPN KABUPATEN PADANG PARIAMAN,** berkedudukan di Paritmalintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, diwakili oleh Ahmad Yahdi, S.SiT., M.H., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Glanovix Adryzeb Z, S.H., Zulmasri, S.T., Arini Putri Laurya, S.H., M.H., Widya Arzil Rigita, S.H., Yozi Ardian, S.H., M.H., Jingga Mulia, S.H., dan Risca Primanita, S.H., Para pegawai pada Kantor Pertanahan Korong Padang Baru Nagari Parit Malintang Kec. Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, beralamat pada Kantor Pertanahan Korong Padang Baru Nagari Parit Malintang Kec. Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 62/SK.13.05/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman di bawah register Nomor 11/SK/Pdt/I/2024/PN Pmn., tanggal 23 Januari 2024, sebagai **Terbanding IX** semula Tergugat IX;

**X. PEMERINTAH RI, Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI, Cq. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA BARAT, Cq. BUPATI KABUPATEN PADANG PARIAMAN, Cq. CAMAT KECAMATAN SUNGAI LIMAU,** berkedudukan di Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariman, Propinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riki Zakaria,

*Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT PDG*



S.H., M.H., Ferdianto Ambra, S.H., M.H., dan Arie Leo Tama, S.H., Para pegawai pada Bagian Hukum Setda Kab. Padang Pariaman, beralamat di Kantor Bupati Padang Pariaman Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 180/026/PEM-CSL/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman di bawah register Nomor 55/SK/Pdt/II/2024/PN Pmn., tanggal 21 Februari 2024, sebagai **Terbanding X** semula Tergugat X;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

**Telah membaca;**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 20/PDT/2025/PT PDG., tanggal 22 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Pariaman Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Pmn., tanggal 10 Desember 2024 serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Pariaman Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Pmn., tanggal 10 Desember 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat I.4, Tergugat VIII dan Tergugat X tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

*Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT PDG*



- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp3.502.500,00 (tiga juta lima ratus dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Padang Pariaman diucapkan pada tanggal 10 Desember 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trioka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Pariaman, dan telah dikirim kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Padang Pariaman pada hari itu juga, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat, diajukan permohonan banding pada tanggal 20 Desember 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Secara Elektronik Nomor 46/Akta/2024/PN Pmn., jo Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Pmn., yang dibuat oleh Trioka Saputra, S.H., Plh. Panitera Pengadilan Negeri Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan pernyataan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru yang menyatakan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding I.1 semula Tergugat I.1 dan Terbanding I.4 pada tanggal 31 Desember 2024 dan tanggal 7 Januari 2025, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 31 Desember 2024, kepada Terbanding V.1 semula Tergugat V.1 pada tanggal 7 Januari 2025, kepada Terbanding V.2 semula Tergugat V.2 pada tanggal 31 Desember 2024, kepada Terbanding V.3 dan Terbanding V.4 semula Tergugat V.3 dan Tergugat V.4 pada tanggal 7 Januari 2025, kepada Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 7 Januari 2025, kepada Para Terbanding VII semula Para Tergugat VII pada tanggal 31 Desember 2024, kepada Terbanding VIII, IX dan X semula Tergugat VIII, IX dan X pada tanggal 30 Desember 2024;

*Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT PDG*



Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyerahkan Memori Bandingnya dalam perkara *a quo* tertanggal 23 Desember 2024 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 23 Desember 2024;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 30 Desember 2024, terhadap memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Terbanding I.4 semula Tergugat I.4 melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 7 Januari 2025 dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 7 dan 13 Januari 2025;

Menimbang, bahwa kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 14 Januari 2025;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya, pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT PDG*



1. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, pada hakekatnya tidak seksama memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) terhadap semua hal, dan fakta-fakta hukum dalam persidangan perkara *a quo*, terutama sekali terhadap surat bukti Penggugat bertanda P-2 dan P-3, sebagaimana yang telah termuat dalam pertimbangan pada halaman 76 alinia pertama dan kedua;
2. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, pada hakekatnya telah begitu saja mengesampingkan surat bukti P-4a dan P-4b yang tidak pernah dibantah oleh Para Tergugat (telah diakui kebenarannya), dimana surat bukti dimaksud mempunyai keterkaitan dengan surat bukti Penggugat lainnya. Sebagaimana yang termuat dalam pertimbangan hukum pada halaman 76 alinea ketiga;
3. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah memberikan pertimbangan hukum yang sangat bertentangan dengan fakta hukum yang telah terungkap secara terang benderang dalam persidangan perkara *a quo*, baik hal itu berupa surat-surat bukti, maupun berupa keterangan para saksi-saksi, sebagaimana yang telah termuat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 76 alinea ke-empat;
4. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah beranalogi dengan cara sedemikian rupa, sehingga seakan-akan penguasaan Para Tergugat atas objek perkara hal itu adalah merupakan bukti kepemilikan Penggugat atas tanah objek perkara sebagaimana yang dituangkan dalam pertimbangan hukum pada halaman 76 alinea kelima;

Yang selanjutnya untuk menyingkat isi putusan *a quo* maka Memori Banding tersebut tidak lagi diuraikan, selengkapnya dalam putusan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang selanjutnya Para Pembanding semula Para Penggugat mohon putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT PDG





2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman dalam perkara perdata No.85/Pdt.G/2023/PN Pmn., tanggal 10 Desember 2024;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Terbanding I.4 semula Tergugat I.4 telah mengajukan kontra memori bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Dalil-dalil memori banding Pembanding yang diajukan tersebut dan dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, pada pokoknya sama, hanya bersifat pengulangan kembali pada saat persidangan yang lalu, tidak ada hal-hal yang baru yang dikemukakan Pembanding/Penggugat dalam Memori Banding tersebut;
2. Bahwa semua dalil gugatan Penggugat, Replik Penggugat, Bukti Surat Penggugat, serta Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan yang terbuka untuk umum sudah diperiksa, dicermati dan didengarkan kesaksiannya, sebagaimana termuat jelas dan terang dalam putusan No.85/Pdt.G/2023/PN Pmn tanggal 10 Desember 2024;
3. Bahwa semua Jawaban Tergugat, Duplik, Bukti Surat Tergugat, Serta Saksi-Saksi yang dihadirkan Tergugat di persidangan yang terbuka untuk umum sudah diperiksa, dicermati dan didengarkan kesaksiannya, sebagaimana termuat jelas dan terang dalam putusan No.85/Pdt.G/2023/PN Pmn tanggal 10 Desember 2024 dan telah memenuhi rasa keadilan dan

*Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT PDG*



kepastian hukum, tidak ada terdapat kesalahan, kekeliruan dalam penerapan hukumnya dalam putusan tersebut;

4. Bahwa bila ditelaah dan dicermati secara ilmu hukum, bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Perdata putusan No.85/Pdt.G/2023/PN.Pmn tanggal 10 Desember 2024 tersebut, telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana irah-irah putusan yang menjadi dasar Pertanggung jawaban Majelis Hakim dalam melihat rasa keadilan yaitu "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" dan tentang KEADILAN dan makna Adil sebagaimana dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam butir pertama yaitu tentang Perilaku Adil yang menjelaskan Adil bermakna "Menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya", serta sebagaimana amanat Undang-Undang Republik Indonesia No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam pasal 1 Ayat 1 menjelaskan "Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia" dan Pasal 5 Ayat 1 menjelaskan "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Sehingga dari pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Putusan *a quo* telah memenuhi maksud keadilan;
5. Menimbang, bahwa karena pokok sengketa tidak bisa dibuktikan, dengan demikian terhadap masing-masing petitum gugatan Para Penggugat lainnya, tidak relevan untuk dikaji dan dipertimbangkan lagi, oleh karena itu cukup beralasan, terhadap seluruh petitum gugatan Para Penggugat, dinyatakan ditolak;

Yang selanjutnya untuk menyingkat isi putusan *a quo* maka Kontra Memori Banding tersebut tidak lagi diuraikan, selengkapnya dalam putusan

*Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT PDG*



sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang selanjutnya memohon sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan Menolak Pernyataan Banding dan Memori Banding Para Pembanding;
- Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor : 85/Pdt.G/2023/PN.Pmn tanggal 10 Desember 2024 tersebut;
- Menyatakan menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari seluruh berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Pariaman Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Pmn., tanggal 10 Desember 2024, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat serta Kontra Memori Banding dari Terbanding I.4 semula Tergugat I.4 pada pokoknya tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusnya Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Pmn., tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya memutuskan Dalam Eksepsi: Menyatakan eksepsi dari Tergugat I.4, Tergugat VIII dan Tergugat X tidak dapat diterima dan Dalam Pokok Perkara Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambilalih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus dan mengadili perkara yang dimohonkan banding tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi



Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa eksepsi angka 1 Tergugat I.4 ini sudah masuk ke ranah pokok perkara, yang tentunya haruslah dibuktikan terlebih dahulu dalam ranah pembuktian, sehingga eksepsi angka 1 Tergugat I.4 tidak dapat diterima;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa setelah Majelis Hakim cermati Eksepsi Tergugat I.4, Tergugat VIII dan Tergugat X formulasinya sama terkait gugatan kurang pihak, bahwa pada prinsipnya setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan yang berwenang bilamana yang bersangkutan merasa haknya dilanggar atau kepentingannya dirugikan oleh pihak/orang lain, sedangkan untuk menilai benar tidaknya ada pelanggaran hak dan/atau kepentingan yang dirugikan tersebut tergantung dari hasil pemeriksaan dan pembuktian di persidangan, dengan demikian asas ini memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Para Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat di dalam gugatannya, sehingga terhadap dalil eksepsi angka 2 Tergugat I.4, Tergugat VIII dan Tergugat X ini sepatutnyalah dinyatakan tidak dapat diterima;

#### Dalam Pokok Perkara

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Para Pembanding dalam Memori Bandingnya karena Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa perkara *a quo* sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya dan telah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku serta telah mempertimbangkan eksepsi, bukti surat, keterangan saksi-saksi serta fakta-fakta yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan



Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat di depan persidangan sebagaimana surat Bukti P.1 berupa Ranji/Silsilah Keturunan dari Pik Uniang, Gandoriyah dan Minah Suku Mandahiliang Korong Kalampayan Kecamatan Sungai Limau, bukti ini dipergunakan hanya untuk menjelaskan keturunan atau kekerabatan dalam suatu kaum berdasarkan adat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti P-1 tersebut, tidak ada membuktikan objek perkara merupakan harta pusaka tinggi Para Penggugat, sehingga bukti surat P-1 berupa ranji tersebut haruslah dikesampingkan;

Bahwa bukti surat bertanda P-2 berupa Surat Pernyataan Kepemilikan Lahan, tanggal 02 Juli 2021, setelah diteliti dan dicermati isinya hanya merupakan pernyataan sepihak dan tidak ada didukung atau dikuatkan oleh bukti-bukti lain, disamping itu juga tidak dihadirkan saksi-saksi yang bertandatangan di dalam surat pernyataan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Bahwa P-4a berupa Surat Pernyataan Syahril tertanggal, 28 Mei 2018, dan bukti surat bertanda P-4b berupa Surat Pernyataan Mohammad Ridwan tertanggal 28 Mei 2018 tersebut merupakan fotocopi dari fotocopi yang tidak diperlihatkan aslinya, dimana dalam kaidah hukumnya "surat bukti fotocopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti (vide Putusan MA No: 3609 K/Pdt/1985)", maka fotocopi dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut hukum acara perdata (vide Pasal 188 KUHPerdata), maka bukti surat terkait dikesampingkan;

Bahwa dari seluruh uraian pertimbangan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik dari bukti-bukti surat maupun bukti keterangan Saksi-saksi



yang telah dikomparisikan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim menyimpulkan Para Penggugat tidak bisa membuktikan pokok sengketa yakni tanah objek perkara adalah harta pusaka tinggi milik kaum Para Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 3 gugatan Para Penggugat dan karena pokok sengketa tidak bisa dibuktikan, terhadap masing-masing petitum gugatan Para Penggugat lainnya, tidak relevan untuk dikaji dan dipertimbangkan lagi, oleh karena itu cukup beralasan, terhadap seluruh petitum gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Padang Pariaman Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Pmn., tanggal 10 Desember 2024 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Rbg. serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Pariaman Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Pmn., tanggal 10 Desember 2024;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 oleh kami **Rita Elsy, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Surachmat, S.H., M.H.**, dan **Heriyenti, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **19 Februari 2025** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Risnawati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Padang Pariaman pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

**Surachmat, S.H., M.H.**

**Rita Elsy, S.H., M.H.**

**Heriyenti, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Risnawati, S.H.**

Perincian biaya:

1. Meterai .....	Rp 10.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Proses</u> .....	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah .....	Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).	

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT PDG